

PERATURAN PESTISIDA

UNDANG-UNDANG
No. 22 TAHUN 2019
Tentang
Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan

- Setiap orang dilarang mengedarkan dan /atau menggunakan Pestisida yang tidak terdaftar, membahayakan kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan, dan/atau tidak berlabel.
- Pestisida yang dilarang peredarannya wajib dimusnahkan oleh Setiap Orang yang menguasai pestisida

Pestisida yang boleh diedarkan, disimpan dan digunakan adalah pestisida yang terdaftar dan atau diizinkan oleh Menteri Pertanian

Berdasarkan lingkup penggunaan, pestisida diklasifikasikan ke dalam:

- a. Pestisida terbatas
- b. Pestisida untuk penggunaan umum

PERATURAN PEMERINTAH
No. 7 TAHUN 1973
Tentang Pengawasan Atas
Peredaran, Penyimpanan dan
Penggunaan Pestisida

PERMENTAN
No. 43 TAHUN 2019
Tentang
Pendaftaran Pestisida

PESTISIDA TERBATAS

Pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.

- Setiap orang yang menggunakan Pestisida Terbatas, wajib mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida Terbatas.
- Pelatihan penggunaan Pestisida Terbatas dilakukan oleh pemegang nomor pendaftaran dan izin tetap pestisida.
- Pelatihan pengguna pestisida terbatas dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan dinas yang melaksanakan fungsi dibidang pertanian di Kabupaten/kota.
- Dinas yang melaksanakan fungsi dibidang pertanian di Kabupaten/Kota menerbitkan surat keterangan mengikuti pelatihan penggunaan Pestisida Terbatas dan berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PESTISIDA UMUM

Pestisida yang dalam penggunaan secara normal tidak memerlukan persyaratan dan alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label.

UNDANG – UNDANG No. 22 TAHUN 2019



Mengedarkan dan/atau menggunakan pestisida yang tidak terdaftar dan/atau Pestisida yang dilarang, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (LIMA MILYAR RUPIAH)

PEMAHAMAN LABEL

APA ITU LABEL?

Tulisan disertai dengan gambar/symbol untuk memberikan keterangan tentang pestisida dan melekat pada wadah/ pembungkus.

APA ITU WADAH?

Tempat yang terkena langsung dengan pestisida untuk penyimpanan selama dalam penanganan.

18
Informasi
yang
tercantum
pada label
Pestisida



1. Nama Dagang/Merek Dagang
2. Jenis Pestisida
3. Nama dan Kadar Bahan Aktif
4. Isi dan Berat Bersih Dalam Kemasan
5. Peringatan Keamanan
6. Klasifikasi dan Simbol Bahaya
7. Petunjuk Keamanan
8. Gejala Keracunan
9. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
10. Perawatan Medis
11. Petunjuk Penyimpanan
12. Petunjuk Penggunaan
13. Piktogram
14. Nomor Pendaftaran
15. Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran
16. Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan tahun daluwarsa
17. Petunjuk pemusnahan
18. Pestisida yang bukan untuk tanaman padi ditambahkan tulisan “Tidak untuk tanaman padi”

PERINGATAN
KEAMANAN

1. Jangan makan dan minum saat menggunakan pestisida ini
2. Pestisida ini berbahaya, beracun bila tertelan, mengenai kulit atau terhirup
3. Wajib ditulis kalimat “SIMPAN DITEMPAT YANG AMAN DAN JAUH DARI JANGKAUN ANAK-ANAK”

PETUNJUK
KEAMANAN

1. Hindarkan abu, asap, uap, kabut semprotan, gas, kontak dengan mulut, kulit dan mata
2. Pakai Alat Pelindung Diri (APD)

Pita Warna Dan Piktogram Pada Label Kemasan Pestisida



APD yang disarankan saat melakukan pencampuran



APD yang disarankan saat melakukan penyemprotan



Terdapat 5 informasi dalam nomor pendaftaran pestisida:

Contoh :

RI. 01.03.01.2018.6161

- RI : Republik Indonesia
- 01 : Bidang Pengelolaan Tanaman
- 03 : Jenis Pestisida (Herbisida)
- 01 : Jenis Izin (Izin Tetap)
- 2018 : Tahun Lahir
- 6161 : Nomor Pendaftaran

PESTISIDA TERDAFTAR

Berdasarkan Data “Sistem Informasi Pestisida 2.0 – Kementerian Pertanian” Tahun 2023, terdapat 5.675 Nama/Merek Dagang Pestisida.

Insektisida : 1.908	Fungisida : 1.210
Hebisida : 1.470	Lainnya : 1087

PENANGANAN LIMBAH

Limbah pestisida merupakan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan yang perlu ditangani dengan cara yang benar dengan tahapan:

Limbah	Penanganan
Kelebihan larutan semprot dan Bilasan Sprayer	Disemprotkan pada Tanaman Sasaran yang telah dikendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) nya sampai habis.
Wadah Kosong	▪ Buat lubang pada tanah kering yang tidak di olah dengan kedalaman sesuai dengan besarnya Wadah yang akan di masukkan. ▪ Wadah Kosong dibilas dengan air bersih sebanyak 3 kali untuk menghilangkan sisa Pestisida. ▪ Air bilasan dibuang ke dalam lubang. ▪ Wadah yang telah dibilas, dirusak dan dimasukkan ke dalam lubang. ▪ Timbun permukaan lubang menggunakan tanah.
Pestisida yang telah rusak karena tidak digunakan	▪ Buat lubang pada tanah kering yang tidak di olah dengan kedalaman sesuai dengan besarnya Wadah/Jumlah pestisida yang akan di masukkan. ▪ Masukkan kapur Pertanian bersama kompos ke dalam lubang. ▪ Tuangkan Pestisida ke dalam lubang. ▪ Rusakkan wadah dan masukkan ke dalam lubang yang ada pestisidanya. ▪ Masukkan kapur Pertanian bersama kompos ke dalam lubang. ▪ Timbun permukaan lubang menggunakan tanah.